



PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2024/Ms.Lgs



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK : 1174034305820006, lahir di Langsa, tanggal 03 Mei 1981 (umur tahun), agama Islam, pendidikan: SD/Sederajat, pekerjaan : xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA LANGSA, HP: 085275001107 selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Melawan

TERGUGAT, NIK :, lahir di Langsa, tanggal Mei 1981 (umur tahun), agama Islam, pendidikan: SD/Sederajat, pekerjaan: xxxxxxxx, tempat tinggal di xx x, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan Langsa Barat, xxxx xxxxxx, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Februari 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan Nomor 43/Pdt.G/2024/Ms.Lgs, tanggal 22 Januari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/Ms.Lgs



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Januari 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Barat, xxxx xxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. /23//2009 tanggal 16 Januari 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat di KOTA LANGSA, sampai pisah dan sekarang Penggugat tetap tinggal di rumah milik orangtua Penggugat di KOTA LANGSA, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik saudara Tergugat di xx x, xxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan Langsa Barat, xxxx xxxxxx;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layak nya suami isteri dan telah dikaruniai (Tiga) orang anak yang bernama:
 - Zaskia Haviza binti M. Yusuf Yahya** (PR), umur tahun;
 - Ulfa binti M. Yusuf Yahya** (PR), umur tahun;
 - Al Farisi bin M. Yusuf Yahya** (LK), umur 5 tahun;

Dan anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun lebih kurang 10 tahun, akan tetapi sejak bulan September 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi selisih paham dan cekcok secara terus menerus yang penyebabnya antara lain:

- 4.1. Tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kepada Penggugat;
- 4.2. Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dalam waktu yang lama;
- 4.3. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal menafkahi;
- 4.4. Tergugat tidak mau mendengar nasehat Penggugat untuk berubah menjadi lebih baik;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/Ms.Lgs



Penggugat telah berusaha mengalah dan sabar, namun Tergugat tidak pernah berubah untuk menjadi lebih baik yang membuat kehidupan rumah tangga tidak rukun dan harmonis;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober 2019 dengan penyebab seperti tersebut di atas, karena Tergugat tidak pernah berubah dari perilakunya dan Penggugat sudah tidak tahan lagi, kemudian Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat, sebagai akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;

6. Bahwa pihak keluarga dan perangkat desa sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan yang demikian, Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan dan berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Langsa;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat serta berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Mahkamah Syari'yah Langsa;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/Ms.Lgs



wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1174034305820006 atas nama Nurjanah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim Tunggal;
2. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/23/1/2009 tanggal 16 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim Tunggal;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan penjaga parkir, bertempat tinggal di Dusun Sungai Pauh Tanjong, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sedangkan saksi adalah sepupu dari Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxx, Gampong Pauh Tanjung, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, semuanya ikut dengan Penggugat;
- Bahwa sebelum tahun 2019, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dalam jangka waktu yang lama dan tidak bertanggungjawab menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat keributan antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat ada mengejar Tergugat menggunakan pisau sampai kedepan pintu rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat sudah di penjara dalam perkara narkoba sehingga telah di vonis oleh Pengadilan selama 4 tahun, dan sudah 1 bulan ini bebas dan keluar dari penjara;
- Bahwa semenjak 1 bulan ini bebas dari penjara Tergugat tidak ada pulang kerumah dan menjenguk Penggugat dan anak-anaknya, semua kebutuhan ditanggung oleh Penggugat dengan cara berjualan dan membuka warung;
- Bahwa sejak Oktober 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi serumah lebih kurangnya 4 tahun;
- Bahwa sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri dan tidak ada lagi komunikasi antara keduanya;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/Ms.Lgs



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak perangkat desa dan aparaturnya gampong, namun tidak berhasil;
- **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Sungai Pauh Tanjong, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sedangkan saksi adalah keponakan dari Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxx, Gampong Pauh Tanjong, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx;
 - Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dalam jangka waktu yang lama dan tidak bertanggungjawab menafkahi Penggugat;
 - Bahwa sejak Oktober 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi serumah lebih kurangnya 4 tahun;
 - Bahwa sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri dan tidak ada lagi komunikasi antara keduanya;
 - Bahwa saksi sering mendengar keributan antara Penggugat dan Tergugat karena jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat berdekatan, namun saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab keributan tersebut;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dikejar oleh Tergugat menggunakan pisau sampai kerumah orang tua Penggugat;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/Ms.Lgs



- Bahwa saksi mengetahui Tergugat ada di penjara terkait dengan masalah narkoba tekah divonis Pengadilan dan saat ini telah bebas;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak perangkat desa dan aparaturnya gampong, namun tidak berhasil; Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak terpenuhi dan Sehubungan dengan dikeluarkannya Surat dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 185/KMA/HK.05/6/2019 Tentang Pemberian Dispensasi/ Izin Untuk Bersidang Dengan Hakim Tunggal, maka perkara *a quo* diperiksa dan diadili oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/Ms.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelendan* cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Langsa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Langsa berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelendan* cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/Ms.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara agama Islam sejak tanggal 15 Januari 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/Ms.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, ikut bersama dengan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat yang selalu berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat tidak bertanggungjawab memenuhi nafkah Penggugat;
5. Bahwa Tergugat pernah dipenjara dalam perkara narkoba dan saat ini telah bebas dari penjara namun tidak ada pulang kembali kerumah;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2019 hingga saat ini, lebih kurangnya 4 tahun, tidak ada komunikasi lagi dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
7. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;



Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua"*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/Ms.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**M.Yusuf Yahya bin Yahya**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Langsa tahun 2024 sejumlah Rp. ,-(nol rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasatanggal Maret 2024Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh **Ahmad Nazif Husainy, S.H** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **Anny Suryani, S.Ag** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Ahmad Nazif Husainy, S.H

Panitera

Anny Suryani, S.Ag

Perincian Biaya: 0,- (nol rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/Ms.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)